



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 018/Un.10.0/L1/HM.01/02/2020
Nomor : 14 TAHUN 2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DR. H. AKHMAD ARIF : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3- 5 Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA****
- II. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM : Terhitung 1 Februari 2020, disamping jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA****

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan UIN Walisongo Semarang tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mengatas namakan instansi masing-masing,

UIN SEMARANG 	PEMKAB 
---	---

- b. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak yaitu :

- a. Memperoleh lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa
- b. Memperoleh informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban yaitu :

- a. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- c. Memberikan laporan hasil kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 6

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan

dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Kedua
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN),
- (3) Bidang pengembangan potensi daerah.
- (4) Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak yaitu :
 - a. Memperoleh data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Memperoleh Laporan pelaksanaan hasil kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 8

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum)

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU **PIHAK KEDUA,**

 

Dr. H. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag. **dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM**

 